



Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (Deepfake Pornografi) di Media Sosial

Studi Kasus Mahasiswa Universitas Udayana Bali

Anggi Lia Liswati^{1*}, Taun²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis korespondensi: anggilialiswati15@gmail.com

Abstract. *The advancement of Artificial Intelligence (AI) technology has generated significant benefits while simultaneously creating new opportunities for cyber-based sexual offenses, particularly through deepfake technology, which enables the manipulation of a person's face into pornographic content without consent. This study examines criminal liability for perpetrators of AI-based sexual harassment and legal protection for victims in deepfake pornography cases, focusing on a case involving a student at Udayana University, Bali. This research employs a normative legal method by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although Indonesian law does not yet explicitly regulate deepfake technology, perpetrators can still be prosecuted under the Electronic Information and Transactions Law, Pornography Law, Sexual Violence Law, and the new Criminal Code. Criminal intent is established through the deliberate manipulation, creation, and dissemination of non-consensual sexual content. Furthermore, victims are entitled to legal protection, including psychological recovery, privacy rights, restitution, and content removal. This study highlights the urgency of developing specific regulations addressing AI-related sexual crimes, enhancing forensic digital capabilities, and strengthening victim-centered protection mechanisms. The research contributes to the legal discourse on emerging digital crimes and emphasizes the need for adaptive legal frameworks in the AI era.*

Keywords: *AI Technology; Criminal Liability; Deepfake; Digital Sexual Violence; Victim Protection*

Abstrak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memberikan dampak positif sekaligus risiko penyalahgunaan, salah satunya melalui teknologi deepfake yang memungkinkan manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis AI dan perlindungan hukum bagi korban dalam kasus *deepfake* pornografi, dengan studi kasus mahasiswa Universitas Udayana Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat aturan khusus yang secara tegas mengatur *deepfake*, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan KUHP baru. Unsur kesengajaan terpenuhi melalui tindakan manipulasi, penyebaran, dan penggunaan citra korban tanpa izin. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan psikologis, perlindungan privasi, restitusi, dan penghapusan konten. Penelitian ini menegaskan urgensi pembaharuan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam forensik digital. Temuan penelitian memberikan kontribusi terhadap pemahaman penanganan kejahatan seksual digital dan pentingnya pendekatan perlindungan korban yang komprehensif di era teknologi modern.

Kata kunci: *Deepfake; Kekerasan Seksual Digital; Perlindungan Korban; Pertanggungjawaban Pidana; Teknologi Ai*

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital dalam era modern membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Inovasi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan berbagai kemudahan dalam komunikasi, pendidikan, maupun hiburan. Namun, dibalik manfaatnya, teknologi ini juga menimbulkan ancaman baru dalam bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks. Salah satu dampak negatif yang kini marak terjadi adalah penyalahgunaan teknologi deepfake, yaitu manipulasi citra wajah seseorang dengan menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan konten palsu yang menyerupai asli. Ketika teknologi ini disalahgunakan untuk membuat konten pornografi tanpa persetujuan, maka

timbul bentuk baru dari pelecehan seksual berbasis digital yang sangat merugikan korban.

Fenomena ini menjadi perhatian publik setelah muncul kasus di Bali, di mana seorang mahasiswa Universitas Udayana diduga mencuri foto dari akun media sosial seorang perempuan dan mengubahnya menjadi konten pornografi menggunakan teknologi deepfake. Hasil rekayasa digital tersebut kemudian disebarluaskan di media sosial dan menimbulkan dampak serius bagi korban mulai dari tekanan psikologis, kerugian moral, hingga penurunan reputasi sosial. Realitas ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesadaran etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Di sisi lain, sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk kejahatan baru seperti ini, sehingga korban sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara dinamika sosial yang berkembang di masyarakat dengan efektivitas norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Akan tetapi, dalam kasus yang melibatkan teknologi AI, hubungan tersebut menjadi sulit dibuktikan karena pelaku tidak selalu menggunakan cara konvensional dalam melakukan kejahatan. Instrumen hukum yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, sebenarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan kontenbermuatan asusila. Namun, kedua undang-undang tersebut belum secara eksplisit menyinggung tentang teknologi deepfake sebagai sarana kejahatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik, penerapannya terhadap deepfake pornografi masih menyisakan ruang interpretasi yang luas.

Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan yuridis dalam menegakkan keadilan. Dari sisi pelaku, dibutuhkan penegasan tentang dasar hukum yang tepat untuk menjerat tindakan manipulasi visual yang menggunakan teknologi canggih. Sementara dari sisi korban, perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal, baik dalam aspek perlindungan privasi, pemulihan psikologis, maupun pemulihan nama baik. Kasus *deepfake* pornografi ini menunjukkan bahwa hukum nasional masih dalam proses menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sedangkan dampak sosial dan psikologis terhadap korban sudah terjadi secara nyata di masyarakat.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas tindak pidana penyebaran konten asusila dan kekerasan seksual di dunia maya. Misalnya, penelitian oleh Putri (2023) menyoroti

penyebaran konten pornografi di media sosial dalam perspektif UU ITE, sementara Satriawan (2022) meneliti kekerasan seksual berbasis digital dalam kaitannya dengan perlindungan korban berdasarkan UU TPKS. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyinggung secara spesifik bagaimana hukum pidana Indonesia menghadapi penyalahgunaan teknologi AI dalam bentuk *deepfake* pornografi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis AI masih relatif baru dan memerlukan pengkajian lebih mendalam agar hukum dapat beradaptasi dengan tantangan era digital.

Selain aspek hukum positif, penelitian ini juga penting karena menyangkut aspek sosial dan moral yang berkaitan dengan penggunaan teknologi di kalangan terpelajar. Kasus yang melibatkan mahasiswa Universitas Udayana memperlihatkan bahwa penyalahgunaan teknologi tidak hanya dilakukan oleh individu yang awam terhadap teknologi, melainkan juga oleh mereka yang memiliki akses dan pemahaman digital yang tinggi. Hal ini memperkuat urgensi perlunya pendekatan preventif yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga edukatif melalui peningkatan literasi digital dan etika teknologi di lingkungan akademik. Institusi pendidikan perlu mengambil peran dalam membentuk kesadaran hukum dan moral generasi muda agar penggunaan teknologi dapat diarahkan pada hal yang bermanfaat.

Penelitian ini mencoba menjembatani dua hal penting: pertama, menilai sejauh mana hukum positif Indonesia dapat menanggapi dan mengakomodasi perkembangan teknologi yang menimbulkan bentuk baru kejahatan seksual; kedua, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban yang terdampak secara langsung oleh kejahatan digital seperti *deepfake* pornografi. Dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis hukum normatif dan temuan empiris dari kasus di Bali, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan teknologi dan tanggung jawab pidana.

Dari sisi ilmiah, penelitian ini memberikan nilai tambah karena mencoba memadukan analisis hukum dengan fenomena sosial yang aktual. Kajian ini berupaya memperkaya wacana hukum pidana modern dengan menghadirkan perspektif baru mengenai kejahatan berbasis AI, yang belum banyak diteliti secara spesifik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi tentang penyalahgunaan teknologi digital serta meningkatkan perlindungan bagi korban. Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat semakin banyaknya kasus serupa yang muncul di berbagai wilayah, sementara pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap bentuk kejahatan berbasis AI masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelecehan seksual berbasis AI (*deepfake* pornografi) menurut sistem hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban agar hak-haknya dapat dipulihkan secara adil dan manusiawi. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana di era digital, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam membantu aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban dalam menangani kasus serupa secara lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Dalam konteks kejahatan digital berbasis AI seperti *deepfake* pornografi, unsur kesalahan tetap dapat dibuktikan secara normatif apabila pelaku secara sadar mengambil, memanipulasi, dan menyebarkan citra korban tanpa izin. Meskipun pelaku menggunakan perangkat otomatis, kesengajaan tetap terpenuhi karena proses input data, pengoperasian, dan distribusi konten dilakukan secara sadar. Teori pertanggungjawaban pidana modern juga mengakui alat teknologi sebagai instrumen kejahatan, sehingga pelaku tetap menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan doktrin *actus reus by proxy*, yaitu perbuatan pidana tetap melekat pada pelaku meskipun menggunakan alat bantu. Dengan demikian, teknologi tidak menghapuskan unsur kesalahan tetapi justru menunjukkan bentuk baru dari kesengajaan yang berkembang sesuai dinamika teknologi informasi.

Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan harus memperoleh perlakuan manusiawi, termasuk pengakuan atas hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keadilan.

Teori perlindungan korban (victim protection theory) menekankan beberapa aspek utama, yaitu:

1. Preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan teknologi.
2. Represif, yaitu penegakan hukum untuk menghukum pelaku.
3. Restoratif, yaitu pemulihan kondisi korban, baik material maupun psikologis.

Konsep *restorative justice* juga relevan dalam perlindungan korban kejahatan seksual digital, karena pendekatan ini memprioritaskan pemulihan hak korban dibandingkan sekedar penghukuman pelaku. UU TPKS mengadopsi pendekatan ini melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial.

Teori Kejahatan Siber dan Penyalahgunaan Teknologi AI

Cybercrime theory menjelaskan bahwa kejahatan digital terjadi karena adanya kesempatan teknologi dan minimnya pengawasan hukum. Menurut Wall, kejahatan siber terbagi menjadi *cyber-trespass*, *cyber-theft*, *cyber-obscenity*, dan *cyber-violence*. *Deepfake* pornografi termasuk kategori *cyber-obscenity* dan *cyber-violence*, karena menyerang kehormatan dan integritas tubuh digital korban.

Konsep *technological abuse* juga menjelaskan bahwa teknologi canggih dapat menjadi sarana kejahatan jika tidak disertai etika dan kontrol hukum. *Deepfake* menggunakan model AI yang memanipulasi citra secara realistis sehingga menciptakan konten pornografi palsu. Dalam perspektif kriminologi digital, pelaku *deepfake* sering didorong oleh motivasi kekuasaan, kepuasan seksual virtual, balas dendam, atau hiburan tidak sehat.

Dengan berkembangnya AI generatif, hukum nasional dituntut untuk menyesuaikan kerangka regulasi agar mampu menangani modus baru kejahatan seksual digital.

Teori Hak Atas Privasi dan Reputasi

Hak atas privasi adalah hak fundamental yang dilindungi hukum, termasuk dalam konteks digital. Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai hak untuk *to be let alone*. Dalam kasus *deepfake* pornografi, pelanggaran privasi terjadi ketika foto pribadi korban digunakan tanpa persetujuan serta disebar di ruang publik. Selain itu, reputasi korban juga menjadi objek perlindungan hukum karena kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat manusia. Sementara itu, UU TPKS dan UU ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi korban atas pelanggaran privasi dalam dunia digital. Dengan demikian, teori hak privasi menjadi sangat relevan untuk menilai kerugian non-material korban *deepfake*.

Teori Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Dalam kasus *deepfake* pornografi, sistem hukum tidak boleh bersifat statis; perlu adanya keberanian interpretasi hukum dan pembaruan regulasi agar keadilan substantif bagi korban tetap tercapai.

Hukum progresif memandang bahwa:

1. hukum untuk manusia, bukan sebaliknya
2. perlindungan korban lebih penting daripada kepentingan formal prosedural
3. inovasi hukum diperlukan untuk menjawab fenomena teknologi baru

Oleh karena itu, teori ini mendukung urgensi pembaruan norma hukum untuk mengatasi pelecehan seksual berbasis AI yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP dan UU ITE, namun telah diakomodasi melalui UU TPKS.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian normatif untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis Artificial Intelligence (AI) melalui teknologi *deepfake* di media sosial, dengan fokus pada kasus penyebaran konten seksual oleh mahasiswa Universitas Udayana Bali.. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku hukum dan artikel ilmiah tentang hukum perbankan.

Kemudian untuk bahan hukum tersier merujuk pada ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengidentifikasi dan menafsirkan alasan hukum yang digunakan hakim serta relevansi peraturan terkait. Dari hasil analisis ini, penelitian diharapkan memberikan kesimpulan yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis AI, serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum di bidang kejahatan siber dan kekerasan seksual digital dan menyusun rekomendasi yang berguna bagi praktisi hukum dan pihak terkait untuk

kasus serupa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Berbasis AI (*deepfake* pornografi) Menurut Hukum Positif di Indonesia

Fenomena kejahatan seksual siber terhadap anak melalui teknologi *Deepfake* AI merupakan isu hukum kontemporer yang mendesak untuk dianalisis secara sistematis. Teknologi Deepfake memungkinkan penciptaan citra dan video artifisial yang meniru secara persis wajah dan tubuh seseorang, termasuk anak, dalam konteks yang bersifat seksual. Ini membuka ruang eksploitasi baru terhadap anak meskipun anak tidak terlibat secara fisik, karena citra digital yang disebarluaskan tetap dapat menimbulkan trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan stigma sosial.

Secara normatif, pelaku *deepfake* pornografi dapat dijerat menggunakan beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia. Pertama, Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”Pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pelaku yang mengunggah atau menyebarluaskan hasil rekayasa *deepfake* pornografi di media sosial atau platform digital lainnya.

Kemudian penggunaan Deepfake AI sebagai konten yang dapat menciptakan atau membuat muatan pornografi khususnya pornografi yang melibatkan anak dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan, seperti yang tercantum pada Pasal 281 KUHP, yang singkatnya mengemukakan : bagi mereka yang dengan sengaja secara langsung dan secara terbuka melakukan pelanggaran kesusilaan maka dapat dijatuhi tindak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000. Namun saat ini, masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana bentuk pelanggaran di dalam Pasal 281 tersebut. Menurut hemat penulis, penyalahgunaan *Deepfake* AI sebagai kecerdasan buatan yang dapat memuat konten pornografi terhadap anak adalah pelanggaran kesusilaan yang dapat membuat anak sebagai korban, baik korban langsung maupun tidak langsung. Anak sebagai korban langsung yakni anak yang dimanipulasi wajahnya dalam muatan konten pornografi, sedangkan anak

sebagai korban tidak langsung yakni anak-anak yang melihat atau menonton konten pornografi Deepfake AI itu, yang secara tidak langsung menggerus moral dan mental seseorang

UU Pornografi, sebagai salah satu instrumen hukum yang lebih spesifik, memang memberikan larangan eksplisit terhadap pembuatan dan penyebaran konten yang mengandung eksploitasi seksual anak (Pasal 4 ayat (1) huruf f). Namun, sama halnya dengan dua UU lainnya, pengaturan dalam UU ini belum secara tegas mencantumkan istilah atau ruang lingkup terhadap konten rekayasa digital. Tanpa interpretasi progresif atau pembaruan dalam bentuk peraturan pelaksana, norma tersebut belum cukup mampu menjangkau substansi kejahatan baru dalam bentuk Deepfake.

Perbuatan membuat dan menyebarkan konten *deepfake* pornografi juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00. Dalam konteks *deepfake* pornografi, tindakan pelaku yang mengedit wajah seseorang ke dalam video porno termasuk dalam kategori “membuat atau memproduksi” materi pornografi secara tidak sah.

Kemudian, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, setiap orang yang membuat, memproduksi, atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban dapat dipidana. Ancaman sanksinya tercantum dalam Pasal 14 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini relevan untuk menjerat pelaku *deepfake* pornografi karena unsur “tanpa persetujuan” terpenuhi secara jelas. Selain itu, Pasal 15 UU TPKS juga memberikan perlindungan tambahan bagi korban dengan mewajibkan aparat untuk menjaga privasi dan memulihkan martabat korban.

Selain dari undang-undang tersebut, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga memberikan dasar hukum yang lebih mutakhir. Dalam Pasal 406 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau membuat tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan di muka umum dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Lebih lanjut, Pasal 408 ayat (1)

juga menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan perantara sarana elektronik dan berdampak pada kehormatan seseorang dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. Dengan demikian, KUHP baru membuka ruang untuk menjerat pelaku *deepfake* pornografi secara eksplisit karena memperluas definisi perbuatan asusila ke dalam ranah digital.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake* pornografi harus memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum), *mens rea* (niat jahat), dan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kerugian korban. Pelaku yang secara sadar mengunduh foto seseorang dari media sosial, lalu menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi dan menyebarkannya, telah memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*). Hal ini ditegaskan oleh penelitian Ikhsan (2025) dalam *Lex Privatum Journal* yang menyebutkan bahwa *deepfake* pornografi termasuk bentuk kekerasan seksual berbasis gender karena pelaku secara sadar melakukan manipulasi digital untuk merendahkan martabat korban dan menimbulkan rasa malu di ruang publik.

Lebih lanjut, penelitian Alfathoni, Pratama, dan Lubis (2024) dalam *Andalas Law Journal* menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus *deepfake* pornografi tidak hanya terbatas pada pelaku utama yang memproduksi konten, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak yang turut menyebarluaskan atau memperbanyak konten tersebut di dunia maya. Prinsip *penal participation* dalam hukum pidana Indonesia memungkinkan setiap orang yang turut serta atau membantu dalam penyebaran konten bermuatan kesusilaan untuk dijatuhi hukuman yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Namun, penegakan hukum terhadap *deepfake* pornografi masih menghadapi tantangan. Pertama, secara yuridis belum ada pasal yang secara eksplisit menyebut istilah "*deepfake*", sehingga aparat penegak hukum harus menafsirkan undang-undang yang ada secara ekstensif. Kedua, pembuktian digital menjadi kendala tersendiri karena teknologi *deepfake* menggunakan algoritma canggih yang sulit dibedakan dengan video asli. Penelitian Rahmadani (2024) dalam *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Udayana* menyoroti bahwa keterbatasan forensik digital di Indonesia membuat proses identifikasi pelaku sering terhambat.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis AI (*deepfake* pornografi) di Indonesia dapat dikenakan melalui kombinasi pasal-pasal dari UU ITE (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)), UU Pornografi (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29), UU TPKS (Pasal 14 ayat (1) dan (2)), serta KUHP baru (Pasal 406 dan 408), bergantung pada modus perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Melalui penerapan pasal-pasal tersebut, hukum pidana Indonesia berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi

pelaku yang menyalahgunakan teknologi AI untuk tujuan asusila. Namun, di masa depan, diperlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik untuk mengatur secara tegas penyalahgunaan AI dalam konteks pornografi digital, agar penegakan hukumnya lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Kasus *Deepfake* Pornografi, Khususnya yang Menyangkut Reputasi, Kerugian Materiil dan Moral, Serta Pemulihan Psikologis

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, itu adalah hal yang tidak dapat disangkal lagi (Balla, 2023). walaupun dengan demikian di Indonesia saat ini belum terdapat peraturan komprehensif dan terkhusus untuk mengendalikan pemakaian teknologi AI pada penciptaan konten pornografi palsu. Ini disebabkan oleh pandangan bahwa peredaran video maupun foto lewat internet dalam ranah dunia maya atau cybererie dianggap sebagai tindakan kriminal, dengan *cyberspace* sebagai induknya (Syahril, 2023).

Cyberspace diibaratkan sebagai dunia komunikasi berbasis komputer yang menjadi realitas baru pada aktivitas manusia dan dikenal dengan kata internet dalam bahasa sehari-hari. Tindakan pemalsuan termasuk dalam jenis kejahatan siber. Dikarenakan pemalsuan atau *deppfake* nyata merupakan konten ilegal yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, hingga saat ini belum terdapat dekrit yang mengaturnya secara khusus (Andhika et al., 2023).

Dalam kasus kejahatan pada dunia maya, entitas yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum tentunya harus merasakan akibat pada kerugian atas tindakannya, serta tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kurang hati-hatinya. Pelaksanaan hak dan kewajiban hukum senantiasa mengharuskan individu untuk memikul tanggung jawab hukum atas tindakan mereka (Renata, 2024).

Teori Hans Kelsen juga menekankan bahwasanya konsep kewajiban hukum dengan konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat. Dengan demikian, individu mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan tertentu yang mereka lakukan, berarti mereka harus bertanggung jawab konsekuensi dari perbuatan mereka (Bachtiar et al., 2021).

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI, khususnya dalam kasus *deepfake* pornografi, merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan mengingat dampak psikologis, sosial, moral, dan materiil yang ditimbulkan. Korban dalam kasus ini mengalami kerugian berlapis, privasi mereka dilanggar, reputasi social tercemar, dan tekanan mental yang berkepanjangan berpotensi muncul akibat sirkulasi konten pornografi yang menggunakan citra diri mereka tanpa persetujuan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia

dituntut mampu memberikan perlindungan menyeluruh, baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan pidana berlangsung.

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan seksual digital dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum nasional, antara lain Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU TPKS secara tegas mengakui keberadaan kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran manipulasi konten seksual melalui teknologi digital seperti *deepfake*. Dengan demikian, korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku sekaligus memperoleh perlindungan untuk pemulihan dan rehabilitasi.

Perlindungan terhadap Reputasi dan Martabat Korban.

Deepfake pornografi secara nyata mencederai martabat korban karena mengasosiasikan citra mereka dengan konten seksual yang tidak pernah mereka produksi maupun setuju. UU TPKS memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pelaku dan menuntut pemulihan nama baik serta penghentian penyebaran konten melalui mekanisme penghapusan atau takedown konten. Ketentuan ini melengkapi UU ITE yang juga melarang distribusi konten melanggar kesusilaan melalui media elektronik dan memberikan mekanisme hukum untuk menghapus konten bermuatan asusila.

Selain itu, korban dapat melakukan upaya administratif melalui platform media sosial untuk menghapus konten yang beredar. Mekanisme pelaporan ke pihak platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau X (Twitter) menjadi bagian dari perlindungan reputasi, mengingat persebaran konten *deepfake* biasanya terjadi secara masif dan viral. Dengan demikian, upaya pemulihan reputasi tidak hanya bersandar pada instrumen hukum formal, tetapi juga langkah teknis digital dan pendekatan sosial.

Perlindungan terhadap Kerugian Materiil dan Moral.

Korban pelecehan seksual berbasis AI berhak memperoleh kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil. Dalam kasus *deepfake* pornografi, kerugian materiil dapat timbul karena hilangnya peluang kerja, biaya konseling, biaya rehabilitasi teknologi digital, hingga biaya proses hukum. Sementara itu, kerugian moral menyangkut rusaknya nama baik, stres emosional, kehilangan rasa aman, dan trauma psikologis.

UU TPKS mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku maupun kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Ketentuan ini berbeda dari rezim hukum sebelumnya, karena UU TPKS memberikan penekanan besar pada perspektif

korban dan hak pemulihan menyeluruh. Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata dapat menjadi dasar gugatan perdata untuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, korban memiliki dua jalur hukum untuk memperoleh pemulihan materiil dan moral: pidana melalui restitusi, dan perdata melalui gugatan ganti rugi.

Pemulihan Psikologis dan Pendampingan Korban.

Aspek pemulihan psikologis menjadi elemen utama dalam perlindungan korban *deepfake* pornografi. Trauma akibat penyebaran konten seksual palsu dapat menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma (PTSD). UU TPKS mengatur bahwa korban berhak memperoleh layanan pemulihan kesehatan mental, konseling, dan pendampingan psikologis melalui lembaga layanan. Pemerintah dan lembaga lokal, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga berkewajiban memberikan perlindungan dan layanan bantuan medis serta psikososial kepada korban.

Selain itu, korban dapat memperoleh pendampingan hukum untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan benar dan tidak terjadi reviktimisasi. Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) sangat penting dalam kasus *deepfake* pornografi karena risiko stigma sosial yang tinggi dan potensi beban psikologis yang berat.

Kolaborasi Institusional dalam Perlindungan Korban

Perlindungan korban dalam kasus kejahatan digital tidak hanya menjadi tugas penegak hukum, tetapi memerlukan kolaborasi multi-pihak. Perguruan tinggi, dalam kasus keterlibatan mahasiswa, perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan moral bagi korban serta menjatuhkan sanksi internal bagi pelaku sebagai bentuk dukungan terhadap keadilan dan etika akademik. Media massa juga memegang peran penting agar tidak mempublikasikan identitas korban demi menghindari perlakuan tidak manusiawi dan menjaga privasi korban.

Di era digital, pendekatan perlindungan korban harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat literasi digital masyarakat serta mengembangkan sistem pelaporan dan investigasi forensik digital yang efektif untuk mencegah pelecehan berbasis AI. Pendekatan komprehensif ini merupakan upaya nyata agar korban *deepfake* pornografi memperoleh keadilan substantif dan dukungan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan pelecehan seksual berbasis Artificial Intelligence melalui teknologi *deepfake* merupakan bentuk kejahatan digital yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pelaku dapat dijerat melalui ketentuan UU ITE, UU

Pornografi, UU TPKS, serta KUHP baru karena tindakan manipulasi, produksi, dan distribusi konten deepfake pornografi memenuhi unsur kesengajaan yang melanggar kesusilaan dan merugikan korban. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan pemulihan nama baik sesuai prinsip viktimologi dan ketentuan UU TPKS. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pembuktian digital dan belum adanya pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan AI dalam kejahatan seksual, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya pembaruan hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks kejahatan seksual digital, termasuk pengembangan standar forensik digital untuk mendeteksi konten deepfake secara akurat. Upaya preventif melalui peningkatan literasi digital, etika teknologi, dan pendidikan hukum bagi mahasiswa serta masyarakat umum sangat penting untuk menekan potensi penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup normatif dan studi kasus yang belum menggambarkan seluruh bentuk variasi kejahatan deepfake di Indonesia, sehingga penelitian mendatang disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris dan teknologi forensik digital guna memperkuat pemahaman dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis AI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penelitian hingga penyelesaian naskah ini.

Penulis juga berterima kasih kepada institusi akademik yang telah menyediakan sumber referensi serta fasilitas pendukung penelitian. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada teman-teman dan rekan sejawat yang turut memberikan dukungan moral, diskusi ilmiah, dan masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Artikel ini disusun sebagai bagian dari pengembangan kajian akademik terkait hukum pidana dan kejahatan berbasis teknologi, dan penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95–895. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Harun, F. A., & Nurhadiyanto, L. (2024). Rekayasa konten pornografi berbasis AI image generator dalam perspektif space transition theory. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 408–418. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i3.826>
- Irhamdessetya, H. (2024). *Rekonstruksi regulasi perlindungan saksi dan korban dalam perspektif sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan restoratif* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Manurung, C. (2023). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut maqashid syari'ah* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Muarifin, Z. (2024). Lunturnya moralitas pendidikan di era artificial intelligence. *Journal Creativity*, 2(2), 221–234. <https://doi.org/10.62288/creativity.v2i2.25>
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rahmasari, S. H. (2024). *Pengaturan perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Simatupang, N. (2023). *Rekonstruksi regulasi hukuman kebiri guna perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung).
- Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi deepfake untuk pornografi melalui artificial intelligence (AI) di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 6(1).
- Udayana, I. G. P., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2022). Penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai eksploitasi dalam tindak pidana pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 438–443. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Utara, E. R., & Widyawati, A. (2025). Analysis of criminal law enforcement on non-consensual deepfake pornography in the dissemination of manipulative content in Indonesia: Analisis penegakan hukum pidana deepfake pornografi non-konsensual dalam penyebaran konten manipulatif di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 125–153. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>